

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT



KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN
INSTITUT PENDIDIKAN DEMOKRASI
“ IDe ”

TAHUN 2015

NASKAH AKADEMIK

**RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT**

**KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**DENGAN
INSTITUT PENDIDIKAN DEMOKRASI
“ IDe ”**

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dapat diselesaikan.

Maraknya penyakit masyarakat (Pekat) tentunya berdampak pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Pekat dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Realitas sosial memperlihatkan bahwa di Kabupaten Sumbawa terdapat empat jenis Pekat yang dampaknya sangat meresahkan masyarakat yakni minuman beralkohol, prostitusi, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika. Keempat jenis pekat tersebut merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Prostitusi merupakan perbuatan demoralisasi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan, merusak moral dan mental, menimbulkan kriminalitas dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai ekseseks negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. Adapun mengkonsumsi minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika beresiko buruk bagi kesehatan dan dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional.

Melihat dampak negative yang ditimbulkan oleh pekat tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah nyata untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas pekat guna menyelamatkan masyarakat dari degradasi moral agar menjadi manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia yang sejalan dengan visi Sumbawa Barat sebagai daerah yang berperadaban fitrah. Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pemberantasan penyakit masyarakat.

Oleh karena itu, Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan argumentasi secara ilmiah mengenai dampak negatif sekaligus merumuskan langkah-langkah penanganan dan pemberantasan pekat di Kabupaten Sumbawa Barat. Di samping itu, naskah akademik ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mensyaratkan adanya naskah akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah. Kegunaan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan raperda.

Taliwang, 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	5
E. Pembatasan masalah/ruang lingkup.....	6
Bab II Kajian Teoritik dan Praktik empirik	7
A. Kajian Teoritik	7
B. Kajian Praktik Empirik	28
Bab III Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	50
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	80
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	82
C. Landasan Yuridis	84
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	87
Bab VI Penutup	91
A. Simpulan	91
B. Saran	92
Daftar Bacaan	93
Lampiran Raperda Pemberantasan Penyakit Masyarakat	

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap orang tentu menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, selaras, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Masyarakat yang harmonis terbentuk dari perilaku masing-masing warga masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Keharmonisan kehidupan masyarakat akan menciptakan suasana masyarakat yang sehat dan teratur. Namun seiring proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu berganti generasi dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan pemenuhannya yang berbeda, mengakibatkan interaksi sosial seringkali menjadi disharmoni oleh perilaku menyimpang dari sebagian orang yang merasa tidak siap menghadapi realitas hidup secara wajar sehingga menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhannya.

Suasana kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan selaras serta sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku dapat terwujud bilamana setiap orang mampu menjalani haknya secara seimbang dengan menghargai hak orang lain. Kebebasan setiap orang dibatasi

MAKASAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BAIKAT
NOMOR 2015
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan suatu kehidupan yang
harmonis, wajar, dan sesuai dengan lainsan sosial yang berlaku.
Masyarakat yang harmonis terbentuk dari perilaku masing-masing
warga masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial
yang berlaku. Keharmonisan kehidupan masyarakat akan tercapai
jika masyarakat yang sehal dan sekuat. Namun seiring proses
perubahan dan perkembangan masyarakat yang selalu berganti
generasi dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan pemenuhannya
yang berbeda mengakibatkan masalah sosial seringkali menjadi
dihadirkan oleh perilaku penyimpang dari sebagian orang yang merasa
tidak siap menghadapi resiko hidup secara wajar sehingga
menghasilkan segala cara dalam memenuhi kebutuhannya.

Suatu kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sehal
jika sesuai dengan lainsan sosial yang berlaku dapat terwujud
jika orang-orang mampu memahami bahwa secara sehal
dengan menegakkan hak orang lain. Kebebasan setiap orang dibatasi

oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan hak atas rasa aman dan terbebas dari gangguan apapun.

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya berjudi, prostitusi, mabuk-mabukan, dan lain-lain.

Idealnya dalam sebuah negara hukum suasana harmonis, aman, tentram, dan damai dapat terpelihara dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat (*social engineering*). Namun realitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak selamanya aman, tertib, dan tentram karena adanya perilaku sebagian anggota masyarakat yang menyimpang dari tata kehidupan yang semestinya sehingga mengganggu warga masyarakat lainnya.

Dalam proses sosialisasi di masyarakat, disadari ataupun tidak disadari seseorang pernah melakukan tindakan penyimpangan sosial, baik dalam skala besar ataupun kecil. Perilaku menyimpang apabila dilakukan secara intens dan dalam skala yang besar bisa berubah menjadi penyakit sosial. Penyakit sosial yang merupakan kebiasaan

berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik pada masyarakat tradisional, desa, kota, maupun pada masyarakat modern.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat (PEKAT) dapat diartikan sebagai suatu perilaku menyimpang atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak yang berpengaruh terhadap tatanan keharmonisan kehidupan warga masyarakat. Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat.

Masyarakat dapat diibaratkan sebagai tubuh, di mana keadaan masing-masing organ berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh. Demikian halnya masyarakat, di mana perilaku individu yang merupakan bagian dari masyarakat menentukan bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya kebiasaan warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya akan membentuk situasi lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Sebaliknya, jika masing-masing warga masyarakat tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, maka situasi lingkungan masyarakat tersebut diwarnai dengan egoisme dan ketidakteraturan.

Masyarakat yang harmonis terbentuk dari perilaku masing-masing warga masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Keharmonisan kehidupan masyarakat akan

menciptakan suasana masyarakat yang sehat dan teratur. Seperti halnya dengan tubuh yang selalu menghadapi kemungkinan adanya berbagai jenis penyakit yang berpengaruh terhadap kesehatan, di tengah masyarakat juga terdapat berbagai jenis penyakit yang dapat mengganggu kondisi keharmonisan dan keteraturan sosial. Hal-hal yang dapat mengakibatkan situasi lingkungan masyarakat yang tidak sehat disebut sebagai penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan bentuk kebiasaan berperilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat.

Seperti halnya di daerah lain, kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat tidak lepas dari gangguan penyakit sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Munculnya tempat-tempat hiburan malam dan pesatnya pembangunan pemondokan berbanding lurus dengan hadirnya penyakit masyarakat. Berbagai penyakit masyarakat seperti prostitusi, judi, minuman beralkohol, narkoba, dan kebutan kendaraan bermotor/balapan liar semakin meningkat sehingga mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu penyakit masyarakat juga merusak moral, kesehatan, serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya perlu ada pengaturan untuk menggerakkan setiap elemen masyarakat guna melakukan pencegahan dan pemberantas penyakit masyarakat secara tegas sekaligus

membentuk insan yang bermoral, beretika dan berakhlak mulia sebagai salah satu ikhtiar dalam mewujudkan visi Sumbawa Barat membangun peradaban fitrah.

2. Rumusan masalah

Berangkat dari paparan latar belakang mengenai penyakit masyarakat, maka beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberantasan penyakit masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan dampak penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Penyebab serta Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyakit masyarakat.
3. Urgensitas dan implikasi pembentukan peraturan daerah.

3. Tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik disusun dengan tujuan :

1. Mengetahui jenis dan dampak penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Mencari dan menemukan penyebab serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan argumentasi secara filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung

perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan penyakit masyarakat.

3. Mengetahui tingkat urgensi pembentukan perda dan implikasi dari pembentukan perda tersebut.

Kegunaan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan raperda.

4. Metode

Penyusunan naskah akademik Reperda tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen hukum dan referensi lainnya yang terkait dengan penyakit masyarakat.

Metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal dilakukan untuk memperoleh data-data empirik mengenai jenis dan dampak penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat guna membantu merumuskan cara pencegahan dan penanganannya, serta memperkuat argumentasi tentang pentingnya pembentukan Perda Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

5. Pembatasan masalah / Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penulisan naskah akademik dibatasi pada empat jenis penyakit masyarakat yaitu minum minuman beralkohol, prostitusi, Perjudian, dan narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

Memahami dalam penelitian masalah tersebut dibatasi pada tingkat
yang pernah mengalami peristiwa ini untuk memahami perilaku,
prosentasi, perasaan, dan makna.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

Penyakit Masyarakat dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan demikian segala tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas

adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok.

G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus.

Maraknya penyakit masyarakat (Pekak) tentunya tidaklah datang secara tiba-tiba namun merupakan hasil suatu proses yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. **Julio Laily Domingo Ahad** mengatakan bahwa secara garis besar munculnya pekat ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu adanya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah

terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok-pelosok daerah.

Adapun Faktor internal, faktor ini bersumber dari diri masyarakat itu sendiri baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat secara luas. Pemicu Pekat yang sifatnya internal bisa disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, tingkat kesejahteraan yang minim, rendahnya pemahaman spiritual/moralitas masyarakat. Misalnya munculnya kekerasan masa sekarang ini marak terjadi di masyarakat dipicu oleh adanya kesenjangan yang sangat dalam antara simiskin dan sikaya. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya rasa iri dan frustrasi sehingga memunculkan dendam yang mendalam yang setiap saat dapat berubah menjadi amuk massa (kerusuhan) apabila ada pemicunya.

Lebih lanjut G. Kartasaputra menyatakan bahwa sama halnya dengan penyakit-penyakit fisik pada umumnya, penyakit sosial pun tidak muncul secara seketika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit sosial di masyarakat kita. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dirasa benar, akan dilakukan terus-menerus tanpa memedulikan apakah hal itu melanggar norma atau tidak.

2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya sering melakukan tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, dan mabuk-mabukan, bisa memengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal di daerah itu, sehingga warganya ikut terjangkit penyakit sosial serupa.
3. Proses sosialisasi yang negatif. Seseorang yang bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya, lambat laun akan menjadi sama dengan teman-teman sekelompok dengannya.
4. Ketidakadilan. Seseorang yang mendapatkan perlakuan tidak adil, bisa memicunya untuk melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

Adapun Menurut Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Penyakit sosial merupakan bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang. Beberapa kebiasaan warga

masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyakit sosial antara lain kebiasaan minum-minuman beralkohol, berjudi, menyalahgunakan narkoba, penyakit HIV/AIDS, penjaja sex komersial (PSK) atau prostitusi, dan sebagainya. Penyakit sosial yang bisa ditemukan di masyarakat antara lain sebagai berikut.

1. Minuman Beralkohol (Mihol)

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dikategorikan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A, mempunyai kandungan alkohol sebanyak 1 % sampai 5 %.
- b. Minuman beralkohol golongan B, mempunyai kadar alkohol lebih dari 5 % sampai 20 %.
- c. Minuman beralkohol golongan C, mempunyai kadar alkohol lebih dari 20 % sampai 55 %.

Keberadaan mihol di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan mihol akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian yang tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan. Artinya, pada dasarnya minuman keras

boleh digunakan sejauh hanya untuk maksud pengobatan atau kesehatan di bawah pengawasan dokter atau ahlinya. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman yang mengandung alkohol. Sebenarnya, jika tidak digunakan secara berlebihan, jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tersebut, dapat bermanfaat bagi tubuh. Namun, sangat disayangkan jika jamu atau minuman tradisional tersebut, dikonsumsi secara berlebihan atau sengaja digunakan untuk mabuk-mabukan.



Alkohol termasuk zat adiktif, yakni zat yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Di samping itu, alkohol juga termasuk golongan depresan yang dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf. Sifat alkohol yang antiseptik sebagai larutan pelawan kuman sering dipergunakan oleh tenaga medis (dokter, perawat, bidan) untuk membersihkan peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengobatan,

misalnya alat suntik, mencuci peralatan operasi bedah, mensterilkan ruangan, dan sebagainya.

Masyarakat Eropa adalah kelompok masyarakat yang terbiasa meminum minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh guna melawan dinginnya lingkungan. Akan tetapi, mereka meminum alkohol tidak lebih dari satu gelas kecil (sloki) berukuran 10 ml dan hanya beberapa teguk saja, itu pun dilakukan tidak setiap saat.

Minum minuman beralkohol dalam jumlah banyak dapat menimbulkan mabuk bahkan tak sadarkan diri, karena alkohol berpengaruh terhadap kerja dan fungsi susunan saraf. Pemakaian alkohol dalam jangka waktu lama akan menimbulkan kerusakan pada organ hati dan otak serta menimbulkan efek ketergantungan.

Orang yang kecanduan alkohol akan menunjukkan gejala-gejala seperti mual, gelisah, gemetar, sukar tidur. Pengaruh alkohol mengakibatkan perilaku emosional, tak terkendali, dan agresif. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa banyak pelaku tindak kriminal selalu diawali dengan meminum minuman keras, sehingga tindakannya bisa di luar batas perikemanusiaan.

Para pemabuk minuman beralkohol dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Para pemabuk biasanya sudah kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan masyarakat

atau aturan hukum. Minuman beralkohol juga berbahaya jika dikonsumsi saat mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pada pemakaian jangka panjang, tidak jarang para pemabuk minuman keras meninggal dunia karena organ lambung atau hatinya rusak akibat efek samping alkohol yang dikonsumsinya. Berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), setiap minuman yang mengandung alkohol, berapa pun kadarnya, dapat dikategorikan sebagai minuman keras dan itu diharamkan (dilarang) penyalahgunaannya.

2. Prostitusi

Masyarakat umum menyebut seks bebas atau prostitusi dengan pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitue, sundal, balon, lonte; sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

Menurut Kartini Kartono, Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus

dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin “prostituere atau pros-tauere” yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedang prostituere adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna Susila atau tidak susial itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susial atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma – norma susial. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut pelacuran sebagai perzinahan. Perzinahan adalah setiap hubungan kelamin antara wanita dan pria di luar perkawinan yang sah. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pelacuran adalah setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita oleh salah satu pihaknya (pelaku) dilakukan dengan maksud mendapat suatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau mendapat imbalan jasa atas perbuatannya.

Kegiatan prostitusi atau pelacuran dalam Agama Islam juga disebut dengan perbuatan zina, dimana menurut Agama Islam adalah dosa besar. Seperti firman Allah berikut : “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.” (QS.Al-Furqon:68).

3. Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun

hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian hingga pada lingkungan sekecil-kecilnya agar terhindar dari ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang

turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dari ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. R. Soesilo dalam bukunya “*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga “*hazardspel*”. Yang biasa disebut sebagai “*hazardspel*” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya. Tidak masuk “*hazardspel*” misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

KUHP sebagai *lex generalis* (hukum yang bersifat umum) memang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai “judi”. Namun, selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan perjudian ini yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perjudian tidak hanya terbatas dilakukan secara konvensional tetapi sudah menggunakan perangkat internet atau online. Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perjudian online seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi: *"Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."* Ancaman pidana dari pasal di atas yakni disebutkan dalam Pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Penyalahgunaan Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Dr D.J. Siregar, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata “narkotikos”, yang berarti keadaan seseorang yang kaku seperti patung atau tidur.

Dalam dunia kedokteran narkoba sangat diperlukan sebagai sarana pengobatan. Misalnya sebagai obat penenang atau obat bius dan penghilang rasa sakit pada pasien.

Pengaruh narkoba terhadap tubuh yang sehat akan mengakibatkan gangguan mental dalam bentuk emosional, perilaku tidak terkendali, penurunan daya ingat yang sangat drastis, kerusakan sistem saraf otak. Adapun secara umum, ciri-ciri pemakai narkoba antara lain:

- a. daya konsentrasi menurun;
- b. malas, gairah untuk hidup hilang;
- c. tidak peduli terhadap keadaan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya;
- d. tidak mampu menggunakan akal pikirannya secara sehat;
- e. sangat sensitif, emosional, dan agresif;

f. ketergantungan terhadap narkoba akan menimbulkan rasa sakit pada sekujur tubuh.


Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotik memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Pada pemakaiannya di bidang medis, dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik mempunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya. Penggunaan narkotik secara sembarangan/tanpa memerhatikan dosis penggunaan inilah yang memberikan dampak buruk. Sejak zaman globalisasi, di Indonesia sendiri, sudah banyak orang yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Pemakaiannya pun dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, disuntikkan, atau ditelan dalam bentuk pil atau kapsul. Padahal, dengan mengonsumsi narkoba, si pengguna bisa menjadi kecanduan. Jika sudah kecanduan, pemakaian narkoba bisa merusak sistem saraf manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Orang yang menyalahgunakan pemakaian narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga mengganggu lingkungan sosial akibat sikap

yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap narkoba. Orang yang mengalami ketergantungan pada narkoba biasanya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba, seperti mencuri, merampok, dan merampas. Penyalahgunaan narkoba seringkali menyebabkan masalah kejiwaan dan kesehatan yang serius bagi penggunanya. Kehidupan sosial pemakai narkoba menjadi terganggu, sukar bergaul dan cenderung mudah terpengaruh tindak kejahatan.

Berikut adalah contoh zat-zat yang termasuk dalam kategori narkotik.

a. Heroin



Heroin adalah jenis narkotik yang sangat keras, dengan zat adiktif yang cukup tinggi, dan bentuk yang beragam, seperti butiran, tepung, atau cairan. Zat ini sifatnya memperdaya penggunanya dengan cepat, baik secara fisik ataupun mental. Bagi mereka yang sudah kecanduan, usaha untuk menghentikan pemakaiannya dapat menimbulkan rasa sakit disertai kejang-kejang, kram perut dan muntah-muntah, keluar ingus, mata berair, kehilangan nafsu makan, serta

dapat kehilangan cairan tubuh (dehidrasi). Salah satu jenis heroin yang banyak disalahgunakan dalam masyarakat adalah putauw.

b. Ganja



Ganja mengandung zat kimia yang dapat memengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dampak penyalahgunaan ganja di antaranya adalah hilangnya konsentrasi, meningkatnya denyut jantung, gelisah, panik, depresi, dan sering berhalusinasi. Para pengguna ganja biasanya melakukan penyalahgunaan ganja dengan cara mengisapnya, seperti halnya tembakau pada rokok.

c. Ekstasi



Ekstasi termasuk jenis zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Dengan mengonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa lebih berenergi dan lebih kuat dibanding biasanya. Hal ini menyebabkan pengguna berkeringat secara berlebihan juga. Akibatnya, pengguna akan selalu merasa haus, bahkan dehidrasi. Dampak yang ditimbulkan dari pengguna ekstasi di antaranya diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, menggigil, detak jantung tidak teratur, dan hilangnya nafsu makan.

d. Sabu-Sabu



Sabu-sabu berbentuk kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya, khususnya di bagian saraf. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan sabu-sabu di antaranya penurunan berat badan secara berlebihan, impotensi, sariawan akut, halusinasi, kerusakan ginjal,

jantung, hati, dan stroke, bahkan dapat berakhir dengan kematian. Para pecandu biasanya mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan bong.

e. Amfetamin



Amfetamin merupakan jenis obat-obatan yang mampu mendorong dan memiliki dampak perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf. Meskipun setelah mengonsumsi amfetamin badan bisa terasa bugar, namun dampak yang ditinggalkan juga cukup berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini di antaranya penurunan berat badan yang drastis, gelisah, kenaikan tekanan darah dan denyut jantung, paranoid, mudah lelah dan pingsan, serta penggunaanya sering bertindak kasar dan berperilaku aneh.

f. Inhalen

Inhalen merupakan salah satu bentuk tindakan menyimpang dengan cara menghirup uap lem, tiner, cat, atau sejenisnya. Tindakan ini sering dilakukan oleh anak-anak jalanan yang lazim disebut dengan "ngelem". Penyalahgunaan inhalen dapat memengaruhi perkembangan otot-otot saraf, kerusakan paru-paru dan hati, serta gagal jantung.

3. Perkelahian/Tawuran Antarpelajar



Perkelahian/tawuran antarpelajar sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Perkelahian tersebut tidak hanya menggunakan tangan kosong atau perkelahian satu lawan satu, melainkan perkelahian bersenjata. Bahkan ada yang menggunakan senjata tajam dan dilakukan secara berkelompok. Banyak korban berjatuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Lebih disayangkan lagi, kebanyakan korban perkelahian tersebut adalah mereka yang justru tidak terlibat perkelahian secara langsung. Mereka umumnya hanya sekedar lewat atau hanya karena

salah sasaran pengeroyokan. Kondisi ini jelas sangat mengganggu dan membawa dampak psikis dan traumatis bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Pada umumnya mereka menjadi was-was, sehingga kreativitas mereka menjadi terhambat. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian dari semua kalangan, sehingga dapat tercipta suasana yang nyaman dan kondusif khususnya bagi masyarakat usia sekolah.

Tawuran lebih sering terjadi pada kalangan pelajar, mulai dari anak SD,SMP,SMA,juga mahasiswa. Bahkan tidak sering sampai mengorbankan korban jiwa jiwa. Pada umumnya sering terjadi karena hal sepele seperti saling mengejek, rebutan pacar, masalah pertemanan dan lain-lain. Tawuran antar pelajar atau antar sekolah merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas. Tetapi tawuran kerap terjadi juga antar warga masyarakat,seperti yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi perkembangan sosial.

4. Perilaku Seks di Luar Nikah (prostitusi)



Perilaku seks di luar nikah atau prostitusi selain ditentang oleh norma-norma sosial, juga secara tegas dilarang oleh agama. Perilaku menyimpang ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum atau bahkan tidak memiliki ikatan pernikahan resmi.

Pada umumnya kegiatan prostitusi berlatar belakang pada faktor kesulitan ekonomi. Namun secara psikologis, prostitusi merupakan bentuk kelainan mental yang hanya dapat berhenti atas kesadaran pelaku semata. Oleh karena itu, meskipun pelaku prostitusi dijaring, dibina, dan diberi aneka keterampilan agar bekerja secara sewajarnya, namun tetap saja ia akan kembali menekuni prostitusi sebagai pilihan hidupnya apa pun risikonya.

Melalui prostitusi inilah akan berkembang subur penyakit-penyakit sosial lainnya, sehingga terciptalah mata rantai yang tidak terputus, bahkan saling terkait misalnya antara prostitusi dengan miras, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan proses penularan penyakit HIV/AIDS. Dampak negatif dari perilaku seks di luar nikah, antara lain: lahirnya anak di luar nikah, terjangkit PMS (penyakit menular seksual), bahkan HIV/AIDS, dan turunnya moral para pelaku.

5. Berjudi



Berjudi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial. Berjudi adalah cara mempertaruhkan harta atau nafkah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Seseorang yang gemar berjudi, akan menjadi malas dan hanya berangan-angan mendapatkan banyak uang dengan cara-cara yang sebenarnya belum pasti. Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang adanya perjudian, sehingga seluruh kegiatan perjudian di Indonesia adalah kegiatan ilegal yang dapat dikenai sanksi hukum. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, aparat keamanan masih menoleransi kegiatan perjudian yang berkedok budaya, misalnya perjudian yang dilakukan masyarakat saat salah seorang warganya mempunyai hajat. Langkah ini sebenarnya kurang tepat, mengingat bagaimanapun juga hal ini tetap merupakan bentuk perjudian yang dilarang agama.

6. Kejahatan (Kriminalitas)



Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (amoral), merugikan masyarakat, sifatnya asosiatif, dan melanggar hukum/undang-undang pidana. Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa pun baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun usia lanjut. Tindak kejahatan pada umumnya terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan kebudayaan yang cepat, yang tidak dapat diikuti oleh semua anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Selain itu, tindak kejahatan bisa muncul karena adanya tekanan mental atau kepincangan sosial. Oleh karena itu, tindak kejahatan (kriminalitas) sering terjadi pada masyarakat yang dinamis seperti di perkotaan. Tindak kejahatan (kriminalitas) mencakup pembunuhan, penjambratan, perampokan, korupsi, dan lain-lain.

2.1. Kajian Praktis Empirik



Kegiatan adalah tindak laku yang menggerakkan pikiran dan perasaan norma-norma sosial sehingga masyarakat berkembang. Sebagai bentuk kegiatan adalah bentuk tindakan yang berkaitan dengan moral kemanusiaan (jurnal), menggerakkan masyarakat, situasi sosial, dan lingkungan (budaya) melalui tindakan-tindakan. Tindakan kegiatan bisa dilakukan oleh siapa pun baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun tua lanjut. Tindakan kegiatan pada umumnya terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan kebudayaan yang cepat yang tidak dapat diikuti oleh semua anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyusutan yang sempurna. Selain itu, tindakan kegiatan bisa muncul karena adanya ketidaksiapan mental atau kepincangan sosial. Oleh karena itu tindakan kegiatan (komunitas) sering terjadi pada masyarakat yang dinamis seperti di perkotaan. Tindakan kegiatan (komunitas) mencakup pertumbuhan, perkembangan, pencapaian, keteguhan, dan lain-lain.

2.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa Barat

a. Wilayah

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat terletak di sebelah Barat Pulau Sumbawa dengan luas 1.849,02 km² atau 21,77% dari luas Kabupaten Sumbawa (Kabupaten Induk). Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di ujung Barat pulau Sumbawa pada posisi 116°42" sampai dengan 118°22" BT dan 9°7" LS, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Alas Barat, Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk / Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Alas.

b. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang, curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 mdpl. Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berkisar antara 10 sampai 650 mdpl. Kontur wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar terdiri dari dataran tinggi berbukit-bukit dengan lembah atau dataran rendah yang tidak terlalu luas. Untuk wilayah dataran tinggi sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan sedangkan wilayah dataran rendah merupakan basis pertanian tanaman pangan. Jumlah curah hujan yang cukup tinggi di wilayah dataran rendah menjadikan daerah ini sebagai daerah pertanian yang tergolong

sangat subur. Selain itu daerah pesisir yang dimiliki sangat luas mengingat Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat Alas, sehingga garis pantai membentang dari Kecamatan Poto Tano sampai dengan Kecamatan Sekongkang.

c. Iklim

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berada dalam rentang 96,6 - 154,4 mm dengan rata-rata hari hujan setiap bulannya sekitar 8,5 sampai dengan 13,9 hari. Lama penyinaran sinar matahari pada tahun 2011 mencapai 72,8 persen. Rata-rata kecepatan angin 4,9 knots.

d. Wilayah Administrasi

Pada awal pembentukan, Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 kecamatan, 37 desa dan 131 dusun/ lingkungan. Sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat mengalami pemekaran menjadi 8 kecamatan, 7 kelurahan, 57 desa dan 212 dusun/ lingkungan pada tahun 2011.

e. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 meningkat 1.161 orang dibandingkan tahun 2010. *Sex ratio* (rasio jenis kelamin) pada tahun 2011 mencapai angka 103, relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 3 persen dari pada jumlah penduduk perempuan.

Walupun tidak signifikan, kepadatan penduduk Sumbawa Barat mengalami kenaikan yakni dari 62 jiwa/km² pada tahun 2010 menjadi 63 jiwa/km² pada tahun 2011. Begitu juga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) per rumah tangga pada tahun 2011 tidak mengalami kenaikan dibandingkan

tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,9 ART, dengan pengertian secara rata-rata di setiap rumah tangga terdapat 3 sampai 4 orang anggota rumah tangga.

2.1.2. Realitas penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat

Pekatan yang selama ini dianggap " subur " hanya pada lingkup masyarakat perkotaan sedikit demi sedikit sudah mulai menunjukkan perkembangannya hingga kepedesaan yang selama ini justru dikenal sebagai wilayah religius dengan kehidupannya yang serba agamis. Memang ironis, Indonesia yang selama ini memosisikan diri sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama (masyarakat religius) ternyata penyakit masyarakatnya tak kunjung habis bahkan cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Apakah aparat penegak hukum yang belum mampu secara tegas memberantas masalah tersebut, keluarga yang tidak mampu memberikan pendidikan yang memadai, para guru yang sudah tidak mampu lagi memberikan tauladan ataupun para rohaniawan / alim ulama yang belum sepenuhnya memberikan ceramah/khotbah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Apabila kita perinci satu persatu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini, tentunya tidak akan ada satu pihak pun yang dengan legowo menyatakan bertanggung jawab mengingat sudah sifat dasar manusia yang tidak mau

dipersalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita semua elemen masyarakat bergandengan tangan dengan erat untuk bersama-sama memberantas penyakit masyarakat ini secara tuntas.

Di zaman teknologi informasi seperti sekarang ini bahkan Pekat sudah semakin kompleks dan bervariasi modusnya. Lahirnya teknologi informasi yang pada mulanya dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam beraktifitas sekarang malah diselewengkan menjadi media untuk memudahkan pekat (penyakit masyarakat) semakin menyebar contohnya: judi, pornografi dan lain-lain. Maraknya penyakit masyarakat tentunya tidaklah datang secara tiba-tiba namun merupakan hasil suatu proses yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Secara garis besar munculnya pekat ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu eksternal dan internal.

Faktor eksternal yaitu adanya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini

akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok-pelosok daerah.

Faktor internal, faktor ini bersumber dari diri masyarakat itu sendiri baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat secara luas. Pemicu Pekat yang sifatnya internal bisa disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, tingkat kesejahteraan yang minim, rendahnya pemahaman spiritual/moralitas masyarakat. Misalnya munculnya kekerasan masa sekarang ini marak terjadi di masyarakat dipicu oleh adanya kesenjangan yang sangat dalam antara simiskin dan sikaya. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya rasa iri dan frustrasi sehingga memunculkan dendam yang mendalam yang setiap saat dapat berubah menjadi amuk massa (kerusuhan) apabila ada pemicunya.

Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan Penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat seperti prostitusi, mengkonsumsi minuman beralkohol, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Empat jenis penyakit masyarakat ini sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan pengaruh buruk terhadap ketenteraman, ketertiban umum, kesehatan, kehidupan bermasyarakat, serta keutuhan berbangsa dan bernegara.

Prostitusi merupakan perbuatan demoralisasi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan, merusak moral dan mental, menimbulkan kriminalitas dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Prostitusi semakin marak seiring berkembangnya tempat-tempat hiburan malam, pemondokan, dan juga eksek dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat dimana pekerja yang jauh dari keluarga dan punya uang banyak serta masyarakat pencari kerja terjadi pergaulan yang bebas ditempat-tempat tersebut.

Penyakit masyarakat lainnya adalah mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan ini beresiko buruk bagi kesehatan dan dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional.

Selain prostitusi dan minuman beralkohol, penyakit masyarakat yang terus meningkat adalah perjudian. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai eksek negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. Judi yang paling marak di Sumbawa Barat dan yang paling dikenal adalah Togel

atau totogelap. Togel mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 2000an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan, tua muda, anak - anak dewasa, karena perjudian ini relatif murah. Hanya bermodal uang seribu rupiah apabila nomor yang mereka beli telah keluar maka akan mendapatkan uang ratusan ribu atau bahkan jutaan.

Judi togel atau Judi toto gelap dalam permainnya diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari penjualan kupon judi toto gelap yaitu pada pukul 18.00 WIB, dimana harga kupon judi togel tersebut paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menurut dari hasil pengamatan, masyarakat yang banyak menggemari permainan togel adalah masyarakat dari golongan bawah. Mereka awalnya hanya ingin coba-coba, menambah uang saku bahkan untuk mata pencarian. Ini disebabkan karena tingkat pendidik yang rendah, pekerjaan yang tak menetap (semberautan) makanya banyak masyarakat yang menggemari togel. Berdasarkan data diatas atas dapat disimpulkan Toto gelap (togel) adalah jenis perjudian yang amat digemari oleh masyarakat pada saat ini. Perjudian ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 303 dan 303

bis KUH Pidana. Hanya undang-undang dan Pasal-Pasal tersebut yang dapat memberantas judi togel karena kita belum mempunyai undang-undang khusus mengenai perjudian.

Kebijakan hukum pidana (penal) di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Itupun harus ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dari segala elemen. Maka dari itu penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi meningkatnya tindak pidana perjudian dengan cara makin mempersempit gerak atau perkembangan perjudian tersebut dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian tersebut, inilah salah satu cara pencegahan non penal, agar togel tidak merajalela dalam masyarakat.

Sedangkan penyakit masyarakat yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat

merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Namun, apabila penggunaan Narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Demikian pula di Sumbawa Barat menunjukkan terjadinya peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sasarannya mencakup anak sekolah, karyawan swasta bahkan aparaturn pemerintah daerah.

Prostitusi, Perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah nyata untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyakit masyarakat guna menyelamatkan masyarakat dari kemerosotan moral sehingga menjadi manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia yang sejalan dengan visi Sumbawa Barat sebagai daerah yang berperadaban fitrah.

2.1.3. Penyebab, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Secara sosiologis dan antropologis Penanggulangan penyakit Masyarakat (Prostitusi, Perjudian, Minuman beralkohol dan Narkoba) merupakan gejala social yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan hasil konstruksi social budaya dari masing-masing suku bangsa. Disamping itu masalah ini dapat juga disebut sebagai

masalah global karena masalahnya selalu ada hampir diseluruh Negara di dunia ini. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh agama untuk menanggulangi masalah ini, namun belum menampakkan hasil yang menggembirakan, malah sebaliknya semakin mewabah keseluruh pelosok, mulai daerah perkotaan hingga daerah pedesaan. Tampaknya masalah prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan narkoba sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan ini.

Timbulnya penyakit masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, hal ini dapat terjadi karena akibat dari broken home, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, meninggalnya orang tua dan lain-lain.
2. Persoalan ekonomi, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang seseorang menghalalkan segala cara. Bila cara yang digunakan melanggar norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka hal ini menimbulkan penyimpangan sosial.
3. Pelampiasan rasa kecewa, misalnya kekecewaan seorang anak karena tidak terpenuhi kebutuhannya sebagai

anak. Untuk menutupi rasa kecewanya itu, anak tersebut dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan masyarakat, misal mencuri. Hal ini yang selanjutnya menyebabkan penyimpangan sosial.

4. Pengaruh lingkungan masyarakat, bila seseorang hidup atau selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang tidak baik maka kecenderungan seseorang itu akan hanyut atau ikut dalam kondisi tersebut. Hal itu mengakibatkan perilaku yang menyimpang dan selanjutnya menimbulkan terjadinya penyimpangan sosial.
5. Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku, seseorang tidak akan selamanya akan menetap di satu daerah saja. Dan satu daerah dengan daerah lain tidak selamanya memiliki norma dan aturan masyarakat yang sama. Bila tidak dapat beradaptasi dengan budaya atau adat daerah lain, maka hal ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Akibatnya penyimpangan sosial akan timbul dalam masyarakat itu.
6. Pengaruh teknologi, dengan kemajuan teknologi yang pesat maka batas-batas tidak lagi menjadi masalah. Pengaruh dari internet yaitu mudahnya seseorang mengakses situs porno. Bila yang mengakses situs tersebut anak-anak maka dapat menyebabkan anak tersebut kecenderungan akan berperilaku seks

menyimpang. Hal ini telah mengakibatkan penyimpangan sosial.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah penyakit masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dari berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan penyakit masyarakat di rumah memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. Meskipun keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan, namun orang tua memegang peran utama dalam membentuk perwatakan dan membina sikap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan figur utama anak yang dijadikan panutan dan tuntunan, sehingga sudah sepantasnya jika orang tua harus mampu memberi teladan bagi anak-anaknya. Dalam hubungannya dengan upaya pencegahan penyimpangan sosial di lingkungan keluarga, orang tua dapat melakukan beberapa hal, seperti berikut ini:

- a. Menciptakan suasana harmonis, perhatian, dan penuh rasa kekeluargaan.

- b. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti, kedisiplinan, dan ketaatan beribadah.
- c. Mengembangkan komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak.
- d. Selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak, sekaligus mampu memberikan bimbingan atau solusi jika anak mendapat kesulitan.
- e. Memberikan punnish and reward, artinya bersedia memberikan teguran atau bahkan hukuman jika anak bersalah dan bersedia memberikan pujian atau bahkan hadiah jika anak berbuat baik atau memperoleh prestasi.
- f. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai tingkat umur dan pendidikannya.

Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar tercipta suatu komunikasi yang baik dengan anak, sehingga anak merasa terlindungi, memiliki panutan atau teladan, serta merasa memiliki arti penting sebagai bagian dari keluarganya.

Selain di lingkungan keluarga, Sekolah merupakan lingkungan pergaulan anak yang cukup kompleks. Di dalam hal ini, kedudukan pendidik di lingkungan sekolah

memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan sosial. Berbagai hal yang dapat dilakukan guru selaku pendidik dalam upaya mencegah perilaku penyimpangan sosial anak didiknya, antara lain, berikut ini :

- a. Mengembangkan hubungan yang erat dengan setiap anak didiknya agar dapat tercipta komunikasi timbal balik yang seimbang.
- b. Menanamkan nilai-nilai disiplin, budi pekerti, moral, dan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- c. Selalu mengembangkan sikap keterbukaan, jujur, dan saling percaya.
- d. Memberi kebebasan dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi diri, sejauh potensi tersebut bersifat positif.
- e. Bersedia mendengar keluhan siswa serta mampu bertindak sebagai konseling untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik yang dihadapinya di sekolah atau yang dihadapinya di rumah.

Di samping lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat mampu mempengaruhi pola pikir seseorang. Dalam hal ini, perlu tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman

sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik. Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan perilaku penyimpangan sosial dapat tercapai, antara lain, berikut ini :

- a. Mengembangkan kerukunan antarwarga masyarakat. Sikap ini akan mampu meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan kekompakan antarsesama warga masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tercipta kekompakan, maka perilaku penyimpangan atau penyakit masyarakat dapat diminimalisasikan.
- b. Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seperti tamu bermalam harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti perkumpulan PKK, Karang Taruna, pengajian, atau berbagai kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih maju dan dinamis.

Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok pelaku

penyimpangan sosial akan merasa risih dan jengah, sehingga mereka akan merasa malu jika melakukan tindakan penyimpangan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

Upaya Pencegahan penyakit Masyarakat yang dapat dilakukan adalah:

1. Cara Pengendalian Sosial

- a. Persuasif (tanpa kekerasan) yaitu menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seorang guru membina siswanya yang kedapatan menyontek saat ulangan.
- b. Koersif (dengan kekerasan) yaitu menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Contohnya supaya pencopet jera atas perbuatannya, maka saat tertangkap tangan masyarakat langsung mengeroyok habis-habisan.
- c. Compulsion and pervasion. Compulsion merupakan bentuk pengendalian dengan cara menciptakan situasi sehingga seseorang mengubah sifatnya. Sedang pervasion adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara diciptakan norma, nilai atau aturan secara diulang-ulang penyampaianya.

2. Bentuk pengendalian sosial

- a. Bersifat preventif yaitu bentuk pengendalian sebelum penyakit masyarakat itu sendiri terjadi. Contohnya guru pembimbing bekerja sama dengan petugas penyuluh hukum dari kepolisian memberi ceramah dan tanya jawab dengan sejumlah siswa di sekolah tentang akibat perkelahian kelompok (tawuran) antarpelajar.
- b. Bersifat represif yaitu bentuk pengendalian dengan cara menekan/menghambat penyimpangan sosial pada saat penyimpangan itu terjadi. Contohnya polisi menangkap sejumlah anak yang terlibat perkelahian kelompok pelajar, kemudian digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa.
- c. Bersifat kuratif yaitu bentuk pengendalian setelah terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya polisi menghubungi guru atau orang tua agar menjemput para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap dan ditahan di kantor polisi untuk dididik di keluarga atau di sekolah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN PENYAKIT MASYARAKAT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyakit masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

B. Analisis Peraturan perundangan-undangan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Beberapa hak dasar manusia yang harus dijamin dan ditegakkan diantaranya adalah hak atas rasa aman, hak atas perlindungan diri pribadi maupun keluarga, kehormatan dan martabat, serta hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan yang disebabkan oleh manusia manapun. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika hak asasi dan kewajiban dasar dapat dijalankan secara seimbang maka dipastikan akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan selaras dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada

dalam pandangan masyarakat. Namun realitas kehidupan bermasyarakat menunjukkan adanya disharmoni yang disebabkan oleh perilaku individu atau kelompok yang menyimpang dari tatanan nilai semestinya. Terdapat individu maupun kelompok yang cenderung membuat ketidaknyamanan bagi orang lain sehingga bermasyarakat menjadi terganggu dan hilangnya rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai perilaku menyimpang yang ditemukan di dalam masyarakat Indonesia diantaranya prostitusi, perjudian, penyalahgunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, perkelahian/tawuran, dan kriminalitas/kejahatan. Perilaku menyimpang ini disebut dengan penyakit masyarakat (Pekat). Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat Pekat yang dampaknya semakin hari terus meluas sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan tindakan pemberantasan secara tegas. Terdapat 4 (empat) Pekat yang sangat berbahaya bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu prostitusi, perjudian, minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Keempat jenis pekat tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan merusak moral serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

1. Prostitusi

Kriminalistik selaku ilmu penyidikan kejahatan dapat membuktikan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah suatu

perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan tetapi ternyata sampai saat ini tidak ada seorang pelacur yang dihukum karena melacurkan dirinya dimana hukuman atau pemidanaan terhadap pelacur tersebut (wanita tuna susila) didasarkan pada KUHP Inkasus Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitute, sundal, balon, lonte; sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

Menurut Kartini Kartono, Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin "pro-stituere atau pros-tauere" yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Sedang prostituere adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. Tuna Susila atau tidak susial itu diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang

bagi pelayanannya. Tuna susila itu juga bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susial atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma – norma susial. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam pelbagai bentuk dan tingkatannya.

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikapn diam dengan pengecualian. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan "terhadap kesusilaan/moral" dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama

"lokalisasi", serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Wisata seks anak juga menjadi masalah, khususnya di pulau-pulau resor seperti di Bali dan Batam.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah KUHP sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu Kepolisian

harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelijen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.

Dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharaan atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika dilihat dari Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang berhubungan dengan kegiatan pelacuran, ternyata pelacurnya sendiri secara tegas tidak diatur atau tidak diancam oleh hukum pidana. Jadi, ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia tempat untuk prostitusi sedangkan ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi diatur dalam Peraturan daerah masing-masing.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam Pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa 'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Namun dengan keluarnya antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam Pasal 287 KUHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas

tahun, penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Perdagangan orang menurut ketentuan undang-undang ini adalah 'tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum 3 (tiga) tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya.

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang haruslah memenuhi unsur-unsur: setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi, berdasar tafsir autentik adalah 'tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan khusus untuk aktifitas seksual menggunakan istilah eksploitasi seksual yang ditafsir secara autentik sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Perlu dipahaami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang 'melakukan' prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban. Manakala unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan atau peristiwa/tindak itu tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut pelacuran sebagai perzinahan. Perzinahan adalah setiap hubungan kelamin antara wanita dan pria di luar perkawinan yang sah. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pelacuran adalah setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita oleh salah satu pihaknya (pelaku) dilakukan dengan maksud mendapat suatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau mendapat imbalan jasa atas perbuatannya.

Kegiatan prostitusi atau pelacuran dalam Agama Islam juga disebut dengan perbuatan zina, dimana menurut Agama Islam adalah dosa besar. Seperti firman Allah berikut : “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina.” (QS.Al-Furqon:68). Mengenai firman diatas kata-kata zina disebutkan pada urutan ketiga sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang ketiga dalam urutan syariat Islam. Islam melarang dengan tegas mengenai perbuatan zina karena hal tersebut adalah perbuatan kotor dan keji. Dalam firman Allah menyebutkan “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(QS Al-Isra’:32). Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkomentar: “Allah SWT telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya zina

dianggap keji menurut syara', Akal dan Fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya".

Oleh karena itu kegiatan pelacuran atau zina di dalam Islam telah ditetapkan mengenai hukuman bagi para pelaku zina, dengan cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang di ketahui sudah menikah. Selain hukum fisik tersebut. Hukuman moral dan sosial juga diberikan berupa di umumkan aibnya, diasingkan, tidak boleh dinikahi dan di tolak persaksiannya. Hukuman ini lebih bersifat kepada tindakan preventif (pencegahan), untuk pelajaran bagi orang lain. Mengingat betapa besar dampak perzinaan atau pelacuran yang begitu besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia baik dalam tatanan kehidupan individu, keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

Menanamkan akhlak karimah sejak dini adalah salah satu tindakan yang bisa mencegah seseorang untuk berpikir pendek. Sehingga persoalan agama akan menjadi pertimbangan ketika seseorang tersebut ingin mengambil sebuah jalan. Pada kenyataannya banyak orang tua yang kurang perhatian dalam pendidikan akhlak anaknya, sehingga anak mudah sekali terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya.

Hingga saat ini belum ada peraturan hukum yang tepat untuk menangani masalah prostitusi di Indonesia. Pengaturan yang ada dalam KUHP maupun dalam beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi masih terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga tidak dapat menghasilkan suatu solusi yang baik dan benar dalam upaya menanggulangi masalah prostitusi. Masalahnya adalah bagaimana kegiatan prostitusi yang dalam kenyataannya tidak bisa dilenyapkan sama sekali karena berbagai faktor, dapat ditanggulangi atau dipecahkan dalam arti bahwa bagaimana tindakan represif dan preventif dapat dilaksanakan untuk menekan arus pertumbuhan jumlah pelacur dalam masyarakat namun juga melindungi serta berusaha untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan para pelacur yang telah terlanjur ada tersebut. Kegiatan prostitusi yang tidak terkendali dan tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan berbagai akibat negatif seperti mewabahnya penyakit kelamin dan berbagai penyakit masyarakat lainnya termasuk kejahatan serta berbagai penyimpangan norma lainnya, baik yang dilakukan oleh para pelaku pentas prostitusi itu sendiri maupun oleh masyarakat dan mungkin juga dapat dilakukan oleh oknum aparaturnegara. Untuk penanggulangan masalah prostitusi di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai masalah prostitusi, yang bersifat asas-asas umum yang sederhana dan dapat menjadi pedoman umum bagi semua pihak

terutama pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi masalah prostitusi sebagai salah satu jenis penyakit masyarakat.

2. Perjudian

Di Indonesia, banyak jenis perjudian yang telah dikenal masyarakat. Mulai perjudian tingkat atas seperti kasino hingga judi kartu. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Karena itu selain dilarang oleh Agama, judi secara tegas dilarang oleh hukum positif diantaranya KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang di

dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 (empat) tahun penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Memang ironis, sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur ; a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah: 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ; 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum.

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di "kasino". di "keramaian" maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan

izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau Pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Jo. Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

Dari ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan. R. Soesilo dalam bukunya "*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga "*hazardspel*". Yang biasa disebut sebagai "*hazardspel*" ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya. Tidak masuk "*hazardspel*" misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

KUHP sebagai *lex generalis* (hukum yang bersifat umum) memang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai "judi". Namun, selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan perjudian ini yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Lebih jauh dan

rinci mengenai permainan judi yang dilarang dapat kita temui dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck;
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko;
17. Poker;
18. Twenty One;
19. Hwa-Hwe;
20. Kiu-kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 2. Lempar Gelang;
 3. Lempar Uang (Coin);
 4. Kim;
 5. Pancingan;
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 7. Lempar bola;
 8. Adu ayam;
 9. Adu sapi;
 10. Adu kerbau;
 11. Adu domba/kambing;
 12. Pacu kuda;
 13. Karapan sapi;
 14. Pacu anjing;
 15. Hailai;
 16. Mayong/Macak;
 17. Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
1. Adu ayam;
 2. Adu sapi;
 3. Adu kerbau;
 4. Pacu kuda;
 5. Karapan sapi;

6. Adu domba/kambing.
- d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Jadi, kembali pada tujuan dari permainan tersebut, apakah dilakukan untuk mencari keuntungan atau hanya sebagai permainan hiburan. Kegiatan tersebut tidaklah menjadi perjudian apabila tujuannya hanya sebagai permainan hiburan (misalnya, seperti yang ada di tempat-tempat rekreasi atau tempat bermain anak) dan bukan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan adanya taruhan.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perjudian tidak hanya terbatas dilakukan secara konvensional tetapi sudah menggunakan perangkat internet atau online. Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perjudian online seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi: *"Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."* Ancaman pidana dari pasal di atas yakni disebutkan dalam Pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian hingga pada lingkungan sekecil-kecilnya agar terhindar dari ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

3. Minuman Beralkohol

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pemerintah berpandangan perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Penggunaan atau konsumsi minuman alkohol, dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak baik bagi individu pemakai maupun bagi masyarakat. Dalam alkohol terdapat racun protopalsmik yang mempunyai akibat menekan pada sistem syaraf. Dengan demikian ketika orang menggunakan atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, maka akan mengganggu sistem syarafnya, sehingga tidak mampu mengendalikan diri baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dampak merusak inilah yang menyebabkan ketika orang mengkonsumsi alkohol akan kehilangan sebagian ingatannya, kemudian melakukan perjudian, pemerkosaan, dan lebih buruk lagi melakukan pembunuhan. Orang-orang yang terlibat dalam alkoholisme baik produsen maupun pemakai dikategorikan sebagai penyakit sosial atau melanggar kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Selanjutnya Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 juga mengatur pengelompokan Minuman Beralkohol dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Alkohol termasuk zat adiktif, yakni zat yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Di samping itu, alkohol juga termasuk golongan depresan yang dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf. Sifat alkohol yang antiseptik sebagai larutan pelawan kuman sering dipergunakan oleh tenaga medis (dokter, perawat, bidan) untuk membersihkan peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengobatan, misalnya alat suntik, mencuci peralatan operasi bedah, mensterilkan ruangan, dan sebagainya.

Masyarakat Eropa adalah kelompok masyarakat yang terbiasa meminum minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh guna melawan dinginnya lingkungan. Akan tetapi, mereka meminum alkohol tidak lebih dari satu gelas kecil (sloki) berukuran 10 ml dan hanya beberapa teguk saja, itu pun dilakukan tidak setiap saat.

Minum minuman beralkohol dalam jumlah banyak dapat menimbulkan mabuk bahkan tak sadarkan diri, karena alkohol berpengaruh terhadap kerja dan fungsi susunan saraf. Pemakaian alkohol dalam jangka waktu lama akan menimbulkan kerusakan pada organ hati dan otak serta menimbulkan efek ketergantungan.

Orang yang kecanduan alkohol akan menunjukkan gejala-gejala seperti mual, gelisah, gemetar, sukar tidur. Pengaruh alkohol mengakibatkan perilaku emosional, tak terkendali, dan agresif. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa banyak pelaku tindak kriminal selalu diawali dengan meminum minuman beralkohol sehingga tindakannya bisa di luar batas perikemanusiaan.

Ketentuan mengenai minuman beralkohol diatur pula di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol. Baik Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

20/M-Dag/Per/4/2014 keduanya mengatur tentang pembatasan peredaran dan penjualannya serta mengatur tentang perlunya dilakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah pengaruh buruk minuman beralkohol bagi kesehatan dan terhadap kehidupan sosial bermasyarakat.

Mengonsumsi minuman beralkohol seperti menjadi bagian gaya hidup dari sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Berawal dari sekedar coba-coba, banyak yang kemudian akhirnya ketagihan dengan jenis minuman yang satu ini. Minuman beralkohol memiliki kadar yang berbeda-beda. Misalnya, bir dan soda alkohol (1-7 % alkohol), anggur (10-15 % alkohol), dan minuman keras atau biasa disebut dengan spirit (35-55 % alkohol). Konsentrasi alkohol dalam darah dicapai dalam 30-90 menit setelah diminum. Selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol berlebih yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata, dan itupun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatifnya tidak berhenti sampai disitu saja. Bukan hanya menyebabkan mabuk, namun alkohol juga memiliki dampak negatif lain bagi tubuh seperti merusak sistem metabolis tubuh manusia yang kemudian menimbulkan ketagihan dan merusak sebagian unsur otak.

Keberadaan minuman beralkohol di tengah-tengah masyarakat masih menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula juga yang menolak. Terlepas dari persoalan pro dan kontra, harus diakui bahwa minuman seperti *wine*, *whisky*, bir

memiliki efek positif dan negatif bagi orang yang mengonsumsinya. Dikatakan membawa dampak positif karena dalam takaran (dosis) yang sesuai, kandungan di dalam minuman alkohol tersebut mampu mengatasi sejumlah masalah kesehatan seperti mengurangi resiko terjadinya kanker prostat, mencegah kolesterol, dan mengurangi risiko diabetes dan batu ginjal. Sementara dikatakan membawa dampak negatif, apabila orang mengonsumsinya secara berlebihan. Jika sudah begini maka hal-hal yang tidak diinginkan akan dialami oleh si peminum.

Berikut 8 efek negatif mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan :

1. Gangguan Mental Organik (GMO)

Gangguan ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti bertindak kasar, gampang marah sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitar. Perubahan fisiologi seperti mata juling, muka merah dan jalan sempoyongan. Perubahan psikologi seperti susah konsentrasi, sering ngelantur dan gampang tersinggung.

2. Merusak Daya Ingat

Kecanduan minuman keras dapat menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

3. Oedema Otak

Pembengkakan dan terbungahnya darah di jaringan otak. Sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.

4. Sirosis Hati

Peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak minum minuman keras.

5. Gangguan Jantung

Terlalu banyak minum minuman keras dapat membuat kerja jantung tidak berfungsi dengan baik.

6. Gastritis

Radang atau luka pada lambung. Ini biasanya diakibatkan gara2 muntah akibat minuman keras, karena lambung harus memompa secara paksa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh.

7. Paranoid

Karena kecanduan, kadang-kadang peminum sering seperti merasa kepala dipukuli atau tidak tenang. Sehingga perilakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya.

8. Keracunan / Mabuk

Terlalu banyak minum minuman keras dapat menghilangkan kesadaran dirinya alias sudah naik alias *nge-fly*, biasanya ini yang dibilang "enak" dari minuman keras. Padahal, itu jelas-jelas tanda seseorang sedang mengalami keracunan.

Mengonsumsi minuman beralkohol tidak hanya berdampak negatif terhadap diri sendiri, tapi juga orang-orang disekitarnya seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak mungkin menderita trauma jangka panjang akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. Dalam jangka pendek alkohol bisa memberikan efek rileksasi, tapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40 persen peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. Semakin sering seseorang minum alkohol, maka semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pekerjaan. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. Mengonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi dibawah pengaruh alkohol.

Kebanyakan kasus-kasus perzinaan dan pengkhianatan rumah tangga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol. Sudah barang tentu akibat ini akan meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga yang telah dibangun. Begitu pula tindak-tindak pidana, banyak sekali terjadi di tempat penjualan minuman beralkohol, seperti bar, nightclub dan tempat lainnya.

Orang mabuk karena alkohol cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Orang mabuk juga menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.

Melihat segala akibat yang mungkin terjadi, membatasi mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan langkah bijak yang patut diambil sejak dini, bahkan bila perlu dilarang atau hentikan secara total.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Namun, apabila penggunaan Narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran

atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , sopir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga

dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia , telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang

diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan sudah sampai pada kategori maksimal yaitu hukuman mati. Hal ini setidaknya dapat menimbulkan efek jera agar pelaku penyalahgunaan narkotika berpikir kembali untuk melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Meskipun masalah narkotika menjadi urusan penegak hukum dari instansi pemerintahan yang vertikal, namun pemerintah daerah dan masyarakat harus proaktif melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan. Pemerintah daerah harus berbuat sesuai

kewenangannya untuk membantu aparat penegak hukum melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

- a) takut berbuat dosa;
- b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi;

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang,

khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diberi landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan nurani, manusia selalu ingin hidup bersama dan tentu menginginkan kehidupan damai, aman, tentram, dan bahagia serta terpelihara harkat martabat dan kefitrahannya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Namun seiring perkembangan dan beragamnya pola maupun kebutuhan manusia dalam kehidupan menyebabkan interaksi sosial terkadang tidak seindah yang diinginkan. Karakter yang berbeda menjadi salah satu penyebab terjadinya disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Penyimpangan perilaku ini, semata-mata didorong oleh nilai-nilai social budaya yang dianggap berfungsi sebagai pedoman berperikelakuan setiap manusia didalam hidupnya. Jadi kelakuan yang menyimpang itu akan terjadi apabila manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan suatu nilai social budaya dari pada kaidah-kaidah yang ada untuk mencapai cita-citanya.

Berpudarnya pegangan orang pada kaidah-kaidah , menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan keadaan tanpa kaidah-kaidah. Hal ini berhubungan erat dengan teori anomie Durkheim, dimana menimbulkan

mentalitas menerabas yang pada hakekatnya menimbulkan sikap untuk mencapai tujuan secepatnya tanpa banyak berusaha dan berkorban dalam arti mengikuti langkah-langkah atau kaidah-kaidah yang ditentukan. Berkaitan dengan teori di atas, setiap orang yang berperilaku di luar kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama, dianggap sebagai melawan kaidah tersebut atau tindakan menerabas, yaitu melakukan jalan pintas di luar kaidah yang ada untuk mencapai tujuan dengan cepat. Munculnya perilaku menyimpang ini disebabkan oleh kaidah-kaidah yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mendorong orang untuk mengembangkan konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam pikirannya untuk mencapai tujuannya atau mencari identitas diri tanpa memperhitungkan dampak negatifnya.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas sehingga timbul beragam perilaku dalam kehidupannya termasuk perilaku menyimpang. Perilaku negatif yang menyimpang dari aturan hidup yang seharusnya menjadi penyakit yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Persoalan penyakit masyarakat adalah masalah mendasar dan memerlukan pemecahan atau solusi yang tegas. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan sebagai sarana membentuk perilaku yang baik dan membatasi kebebasan individu guna menghormati hak orang lain sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tertib, teratur dan tentram. Peraturan atau hukum berfungsi untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang teratur sehingga dapat menunjang perkembangan pribadi manusia. Hidup dalam kebersamaan adalah suatu anugerah, begitu menyenangkan dan akan mendapat banyak manfaat ketimbang hidup dalam kesendirian.

B. Landasan Sosiologis

Prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan narkoba adalah jenis Penyakit masyarakat yang sangat berbahaya sehingga harus dicegah dan diberantas dengan tegas. Seiring perkembangan dan kemajuan pembangunan, meningkat pula jenis penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Empat jenis penyakit masyarakat tersebut di atas sangat berbahaya bagi kesehatan dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu perlu upaya nyata dan legal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat tersebut yaitu dengan pembentukan peraturan daerah. Perda tentang Pemberantasan penyakit masyarakat merupakan kebutuhan hukum yang mendesak bagi pemerintah dan masyarakat sebagai upaya legalistik dalam memberikan perlindungan terhadap warga dari pengaruh buruk penyakit masyarakat tersebut.

Realitas sosial menunjukkan terjadi peningkatan pembangunan tempat-tempat hiburan, café, hotel, penginapan atau pemondokan yang sangat identik dan rentan digunakan sebagai tempat dilakukannya prostitusi, minuman beralkohol, perjudian, maupun peredaran narkoba. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat karena dapat berdampak buruk terhadap keamanan dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Suasana yang dulunya dirasakan tenteram berubah menjadi tidak nyaman terutama pada waktu atau tempat tertentu menjadi rawan. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan Sumbawa Barat menjadi daerah yang aman dan tentram. Tempat-tempat hiburan seperti di

wilayah Labuhan Balat, Poto Tano, Bertong, Jelenga, Maluk dan Sekongkang yang sangat rentan menjadi tempat prostitusi dan penyalahgunaan minuman beralkohol maupun narkoba harus diawasi secara rutin. Demikian pula di pemondokan di seluruh wilayah kabupaten Sumbawa Barat harus menjadi perhatian dan dilakukan pemantauan.

Kehidupan sosial bermasyarakat di kabupaten Sumbawa Barat semakin berdinamika seiring meningkatnya jumlah pendatang dengan beragam latar belakang dan budaya. Hal ini tentu berdampak terhadap perubahan sosial secara positif dan negatif. Dari sisi positifnya menciptakan perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Sedangkan dampak negatifnya Menyebabkan suasana yang sebelumnya relatif aman, tenang dan damai kini berubah menjadi kurang kondusif. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat seperti pencurian, prostitusi, judi, minuman beralkohol, sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat kondisi sosial yang semakin tidak memberikan kondusifitas, masyarakat membutuhkan intervensi yang maksimal dari pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Di samping itu, masyarakat sangat mengharapkan adanya ruang keterlibannya secara aktif dan langsung dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan segala jenis penyakit masyarakat bersama pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang memberikan landasan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memberantas penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Masyarakat harus diberikan ruang yang cukup untuk terlibat secara bersama-sama memberantas penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini penting untuk memaksimalkan langkah pemerintah daerah menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menjadi upaya bersama untuk menyelamatkan masyarakat terutama anak-anak dan generasi muda dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba.

C. Landasan Yuridis

Perilaku negatif yang menyimpang dari tata nilai kehidupan atau disebut dengan Penyakit sosial semakin meresahkan serta mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, negara atau Pemerintah selaku penjamin ketentraman dan keamanan perlu melakukan intervensi secara dominan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Pemerintah beserta perangkatnya harus mendorong upaya-upaya konkrit dalam menciptakan ketentraman di masyarakat.

Mengingat luasnya wilayah dan beragam persoalan yang harus ditangani, maka pemerintah perlu membagi kewenangannya dengan perangkat pemerintahan secara terstruktur hingga pada tataran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif menangani berbagai persoalan kemasyarakatan diantaranya dalam urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa urusan yang diserahkan kepada daerah diantara adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan tersebut merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan kewenangan daerah Kabupaten meliputi Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Atas dasar ini maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan upaya penanganan masalah penyakit masyarakat yang ada di daerah diantaranya prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba. Empat jenis penyakit masyarakat ini berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat serta sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Sesuai prinsip negara hukum dan asas legalitas maka kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menangani penyakit masyarakat harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga pelaksanaannya memiliki nilai dan kekuatan yuridis. Landasan hukum dimaksud adalah Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, khususnya pemberantasan penyakit masyarakat.

Secara legalitas, pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum serta pengaturan tentang minuman beralkohol di Kabupaten Sumbawa Barat telah diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pelarangan Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 22 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Namun dalam penerapannya terdapat kendala serius karena belum menjangkau banyak persoalan mendasar yang sesungguhnya terjadi dan diharapkan penyelesaiannya secara tegas terutama berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang masih dianggap remeh oleh masyarakat. Oleh karena itu Perda tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dirumuskan secara komprehensif dan mendalam mengenai penanganan penyakit masyarakat yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan serta pengaturan tentang penerapan sanksi pidana kumulatif minimum dan maksimum. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sekaligus menjaga harkat dan martabat serta kefitrahan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan berakhlak dari perilaku yang tidak bermoral dan merusak kesehatan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, maka pengaturan tentang pelarangan minuman beralkohol dan pengaturan tentang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2007 dan Perda Nomor 22 Tahun 2007 perlu disempurnakan agar mampu menjangkau persoalan yang terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat seperti persoalan prostitusi, perjudian, serta peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus yang ditangani oleh Satpol PP tetapi penyelesaiannya ditingkat pengadilan sangat tidak berkeadilan

dibandingkan upaya dan biaya yang digunakan untuk memproses suatu kasus. Pengadilan memberikan putusan yang sangat ringan bahkan terkadang membebaskan pelaku sehingga melukai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini disamping tidak memberikan efek jera bagi pelaku juga berpengaruh terhadap penurunan sikap dan semangat aparat penegak Perda untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan kasus-kasus pelanggaran Perda di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Perda

Pekat di Kabupaten Sumbawa Barat semakin meningkat dan dampaknya terus meluas hingga menjangkau hampir semua kalangan. Empat jenis pekat yang sangat berbahaya karena berdampak buruk terhadap kesehatan dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yaitu prostitusi, perjudian, minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba.

Prostitusi bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum. Prostitusi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta menyebabkan penyakit berbahaya seperti penyakit kelamin. Demikian pula perjudian bertentangan dengan agama dan hukum serta

merusak mental terutama generasi muda. Adapun penyalahgunaan minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan dan berdampak pada degradasi moral serta mengganggu ketentraman masyarakat. Sedangkan penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan dan membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara.

Prostitusi, Perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah nyata untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyakit masyarakat guna menyelamatkan masyarakat dari kemerosotan moral sehingga menjadi manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia yang sejalan dengan visi Sumbawa Barat sebagai daerah yang berperadaban fitrah.

Melihat segala akibat yang mungkin terjadi, mencegah dan memberantas empat penyakit masyarakat tersebut merupakan langkah bijak yang patut diambil sejak dini. Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat perlu diberi landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan tersebut.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Ruang lingkup materi muatan Perda Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dirumuskan sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat definisi, batasan pengertian, dan peristilahan yang terkait dengan penambangan tradisional dan pengolahan mineral logam emas dmp serta merkuri.

BAB II : RUANG LINGKUP DAN ASAS

Memuat materi tentang ruang lingkup dan asas pengaturan yang meliputi Prostitusi, Perjudian, Minuman Beralkohol, dan Narkotika. Adapun asas pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan, Keamanan, ketertiban dan ketenteraman, Kepastian hukum, dan Koordinasi.

BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat materi tentang maksud dari pembentukan Perda dan tujuan pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB IV : MINUMAN BERALKOHOL

Memuat norma hukum tentang penggolongan, perencanaan kebutuhan dan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol.

BAB V : PROSTITUSI

Memuat materi tentang Perbuatan atau bentuk prostitusi.

BAB VI : KETENTUAN LARANGAN

Memuat norma hukum tentang larangan minuman beralkohol dan prostitusi,.

BAB VII : PENGAWASAN

Memuat materi pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyakit masyarakat, dan pembentukan tim untuk melaksanakan pengawasan.

BAB VIII : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bab ini memuat pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB IX : WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bab ini memuat materi pengaturan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan penyakit masyarakat. Bab ini mengatur juga tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyakit masyarakat

BAB X : PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini memuat pengaturan tentang pelibatan, cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB XI : PENGHARGAAN

Bab ini memuat norma pengaturan tentang Pemberian penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang meliputi minuman beralkohol dan Prostitusi.

BAB XII : PENYIDIKAN

Bab ini memuat norma pengaturan tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XIII : KETENTUAN PIDANA

Memuat norma pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat materi tentang :

1. Pernyataan pencabutan dan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17).
2. Saat mulai berlaku Peraturan daerah dan perintah pengundangan dalam lembaran daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dalam bab-bab di atas dapat disimpulkan :

1. Jenis penyakit masyarakat yang dominan di Kabupaten Sumbawa Barat yakni Prostitusi, Perjudian, Minuman Beralkohol, dan Penyalahgunaan Narkotika. Adapun dampak yang timbulkan oleh penyakit masyarakat tersebut mencakup dampak bagi kesehatan dan dampak sosial. Dampak bagi kesehatan yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit dan melemahkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia. Sedangkan dampak sosialnya menimbulkan keresahan, gangguan keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
2. Munculnya penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, pergaulan (lingkungan), tingkat pendidikan, dan masalah rumah tangga (broken home). Upaya penanggulangan yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan agama dan hukum. Adapun pemberantasan terhadap penyakit masyarakat dilakukan melalui penerapan sanksi yang tegas dan melibatkan peran serta semua komponen masyarakat.
3. Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat merupakan kebutuhan hukum yang mendesak untuk ditetapkan guna memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat

dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan daerah ini tentu berimplikasi negatif terhadap dunia usaha seperti perhotelan dan restoran karena membatasi penyediaan minuman beralkohol khusus tamu asing dan hanya boleh diminum ditempat tersebut. Sedangkan implikasi positifnya akan menjadi payung hukum dalam upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak negatif prostitusi, perjudian, minuman beralkohol, dan narkoba serta menjaga kehormatan harkat dan martabat manusia dari degradasi moral maupun kerusakan fungsi organ tubuh.

B. Saran

1. Pemberantasan penyakit masyarakat merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Mengingat masalah penyakit masyarakat yang meliputi prostitusi, perjudian, minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk penyakit masyarakat.
2. Pemerintah daerah tidak memberikan izin mendirikan tempat hiburan malam, melarang total peredaran dan konsumsi minuman beralkohol,

dan perlu membuat regulasi yang memperketat pembangunan tempat-tempat pemondokan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ibrahim Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang-Jatim-Indonesia, cetakan ketiga.2007.
2. Riawan Tjandra W dan Darsono Budi Kresno, Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.2009.
3. Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006.
4. Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
5. Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta.2008.

B. Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

C. Jurnal/Majalah/Dokumen/hasil penelitian lainnya

1. Panduan praktis memahami perancangan Peraturan Daerah, Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.2010.



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa penyakit masyarakat seperti prostitusi dan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesehatan, kehidupan bermasyarakat, serta keutuhan berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa prostitusi merupakan perbuatan demoralisasi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan, merusak moral dan mental, menimbulkan kriminalitas dan merendahkan harkat dan martabat manusia;

- d. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol beresiko buruk bagi kesehatan dan dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;
- e. bahwa Prostitusi dan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat;
- f. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, dan sosial merupakan urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
 3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

- Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
5. Prostitusi adalah perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan atau tanpa menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
6. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seorang atau sekelompok orang baik wanita, pria atau banci/waria tuna susila yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil atau dalam bentuk lainnya bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Pecandu Minuman Beralkohol adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan minuman beralkohol dan dalam keadaan ketergantungan pada minuman beralkohol, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan Minuman Beralkohol adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan minuman beralkohol secara terus-

menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
16. Polisi adalah Polisi Negara Republik Indonesia.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur pemberantasan penyakit masyarakat yang meliputi:

- a. Prostitusi; dan
- b. Minuman Beralkohol;

Pasal 3

Pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan;
- d. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman;
- e. Kepastian hukum;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya memberantas penyakit masyarakat yang berdampak negatif terhadap tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya melindungi dan menyelamatkan

masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh buruk prostitusi dan minuman beralkohol serta sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Pemberantasan penyakit masyarakat bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga masyarakat dari pengaruh buruk prostitusi dan minuman beralkohol;
- c. memberantas prostitusi dan minuman beralkohol;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya prostitusi dan minuman beralkohol;
- e. mencegah berkembangnya prostitusi dan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- f. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelaku prostitusi dan peminum minuman beralkohol.
- g. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- h. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga masyarakat dari dampak negatif prostitusi dan minum minuman beralkohol terutama bagi anak, perempuan, dan generasi muda; dan
- i. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.

BAB IV

MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penggolongan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan dilarang diproduksi, diedarkan dan/atau dijual, maupun dikonsumsi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Termasuk barang di dalam pengawasan dan dilarang diproduksi, diedarkan dan/atau dijual, maupun dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi minuman beralkohol tradisional.

Bagian Kedua

Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat memberikan pengecualian untuk penjualan dan atau konsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol tradisional dari ketentuan larangan menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kebutuhan tamu asing di hotel, bar, dan restoran; atau
 - b. kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan.

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Minuman beralkohol tradisional hanya dapat dijual atau disediakan di rumah pemimpin agama atau pemimpin adat pada komunitas agama atau komunitas adat bersangkutan.
- (3) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kebutuhan tamu asing di hotel, bar, atau restoran bersangkutan untuk langsung diminum ditempat.
- (4) Penjualan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan.

Pasal 9

- (1) Penjualan dan/atau peredaran atau penyediaan Minuman Beralkohol tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap Hotel, Bar, dan Restoran yang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan atau golongan C harus memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol dari Bupati.
- (2) Setiap pemimpin agama dan pemimpin adat yang menyediakan minuman beralkohol tradisional harus memiliki izin penyediaan minuman beralkohol tradisional dari Bupati.
- (3) Hotel, Bar, Restoran, pemimpin agama dan pemimpin adat yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tindakan polisional berupa penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol yang dalam penguasaannya.
- (4) Penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan Realisasi Penjualan

Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Perencanaan Kebutuhan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Setiap Hotel, Bar, dan Restoran serta Pemimpin Keagamaan dan Pemimpin adat menyusun daftar rencana kebutuhan minuman beralkohol.
- (2) Daftar kebutuhan Minuman beralkohol di Hotel, Bar dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rasio kunjungan tamu yang ditargetkan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Daftar kebutuhan Minuman beralkohol untuk kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan mempertimbangkan rencana kegiatan adat istiadat dan atau keagamaan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kalender.

- (4) Daftar kebutuhan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi Perdagangan dan Satpol PP.

Paragraf 2

Pelaporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Setiap Hotel, Bar, dan Restoran serta Pemimpin Keagamaan dan Pemimpin adat membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 4 (empat) bulan mengenai realisasi konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi Perdagangan dengan tembusan kepada Satpol PP dan SKPD yang membidangi perizinan.

BAB V

PROSTITUSI

Pasal 13

Perbuatan atau praktik Prostitusi meliputi :

- a. Hetero seksual
- b. Homo seks;
- c. Lesbian;
- d. Sodomi;
- e. Pelecehan Seksual; dan
- f. perbuatan porno lainnya.

Pasal 14

- (1) Hetero seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah.
- (2) Homo seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki.
- (3) Lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan.

- (4) Sodomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah hubungan seksual penetratif yaitu hubungan seksual secara oral atau anal oleh laki-laki terhadap laki-laki dewasa maupun di bawah umur dengan cara memasukkan penis ke dalam anus untuk mendapatkan kepuasan seksual baik karena dipaksa maupun tidak dipaksa.
- (5) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan.
- (6) Perbuatan porno lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi termasuk di dalamnya pornografi dan pornoaksi.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi hotel, bar, dan restoran untuk memenuhi kebutuhan tamu asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan prostitusi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi dan atau fasilitas komunikasi untuk melakukan prostitusi;
 - b. berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan mendapatkan pasangan untuk melakukan prostitusi;

- c. memanggil atau memesan PSK baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dan atau fasilitas komunikasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi;
- d. melakukan hubungan seksual dengan PSK.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan prostitusi.

Pasal 19

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan prostitusi.

Pasal 20

Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan prostitusi dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 21

Setiap orang yang terikat dalam pernikahan dilarang melakukan prostitusi dengan orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Pasal 22

Setiap orang yang terikat dalam pernikahan dilarang melakukan prostitusi dengan sesama orang yang terikat dalam pernikahan yang bukan suami/isterinya yang sah.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan prostitusi dengan orang sesama jenis kelamin.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan prostitusi dengan orang yang belum dewasa.

Pasal 25

(1) Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

- (2) Setiap laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah terikat dalam pernikahan dengan isteri/suami yang sah dilarang hidup bersama sebagai layaknya suami isteri.
- (3) Setiap orang laki-laki dilarang hidup bersama dengan orang sesama laki-laki sebagai pasangan kekasih.
- (4) Setiap orang perempuan dilarang hidup bersama dengan orang sesama perempuan sebagai pasangan kekasih.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. sengaja memberi bantuan untuk terjadinya prostitusi;
- b. sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya prostitusi.

Pasal 27

Setiap orang dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 28

Setiap orang dilarang :

- a. Menjadi pelaku prostitusi.
- b. Mendatangkan pelaku prostitusi;
- c. Menyediakan tempat untuk pelacuran;
- d. Mengelola Prostitusi;
- e. Melindungi atau menjadi pelindung prostitusi;
- f. Memberi kesempatan untuk terjadinya prostitusi;

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk aktifitas/kegiatan yang patut diduga mengarah pada terjadinya prostitusi serta produksi, penjualan, peredaran, penyimpanan, dan penyalahgunaan minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, dan sosial;
 - b. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya.
 - d. Perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Selain tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengawasan juga dilakukan oleh camat, lurah/kepala desa, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW dan ketua RT di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang atau dilaporkan langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP segera melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai kewenangannya.

Pasal 32

Pendanaan kegiatan tim terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan penyakit masyarakat.

- (2) Upaya pencegahan penyakit masyarakat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penghilangan kesempatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penghilangan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak menerbitkan izin.

Bagian Kedua

Pemberantasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
- (2) Pemberantasan penyakit masyarakat dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perbuatan prostitusi dan peminum minuman beralkohol serta pihak yang terkait lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 35

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pemberantasan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol.
 - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol.
 - c. menyerahkan hasil penyidikan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol kepada penyidik polri.
 - d. melakukan penertiban tempat-tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol.
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pemberantasan penyakit masyarakat.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 37

Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat bertanggung jawab mencegah dan memberantas penyakit masyarakat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Pasal 39

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

Pasal 40

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol;
- b. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadi kegiatan memproduksi, menjual, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi/menggunakan minuman beralkohol;
- c. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana prostitusi dan penggunaan/konsumsi minuman beralkohol;
- d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat;
- f. turut serta dalam memberantas dan mencegah terjadinya penyakit masyarakat;
- g. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 41

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika mengetahui terjadinya atau dugaan adanya penyakit masyarakat.

Pasal 42

Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan yang mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana prostitusi dan kegiatan memproduksi, menjual, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi/menggunakan minuman beralkohol wajib melaporkan Satpol PP.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang meliputi Prostitusi dan minuman beralkohol.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, bentuk dan nilai penghargaan ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2015
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

Bahwa penyakit masyarakat seperti prostitusi dan minuman beralkohol merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesehatan, kehidupan bermasyarakat, serta keutuhan berbangsa dan bernegara. Prostitusi merupakan perbuatan demoralisasi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan, merusak moral dan mental, menimbulkan kriminalitas dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol beresiko buruk bagi kesehatan dan dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional. Prostitusi dan minuman beralkohol merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti

melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Bahwa ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, dan sosial merupakan urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh prostitusi dan minuman beralkohol, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan agar memiliki kekuatan dan bernilai yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan agar setiap orang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Harkat dan Martabat kemanusiaan adalah bahwa pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dipertahankan kemuliaannya sehingga setiap orang secara sadar memiliki kemampuan mencegah dan menghindari perbuatan yang merendahkan derajatnya sebagai manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan untuk melindungi setiap warga masyarakat khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk

perjudian, prostitusi, minuman beralkohol, dan penyalahgunaan dan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan ketahanan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keamanan, ketertiban dan ketenteraman adalah bahwa pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan untuk melindungi setiap warga masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaku perjudian, prostitusi, minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat mengancam keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan untuk menjamin kepastian bagi setiap warga masyarakat bahwa perjudian, prostitusi, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilarang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
 Cukup jelas
Pasal 14
 Cukup jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)

Koordinasi lintas sektor adalah koordinasi dengan instansi/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial, kesehatan, kepemudaan, perempuan dan anak, serta keagamaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya prostitusi dan minuman beralkohol.

ayat (3)

Izin yang dimaksud adalah izin yang berkaitan dengan segala usaha dan atau kegiatan yang patut diduga dapat membuka kesempatan terjadinya prostitusi dan minuman beralkohol seperti izin tempat hiburan, kafe, izin memproduksi, mendistribusi, mengedarkan, menjual, menyimpan, pengecer minuman beralkohol.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR